

**TINDAKAN PREVENTIF ORANG TUA TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI**
***PARENTS PREVENTIVE ACTIONS ON SEXUAL VIOLENCE IN
EARLY CHILDREN***

Mustika¹· Sam'un Mukramin²
Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar, Indonesia
mustika0913@gmail.com¹ sam_un88@yahoo.co.id²

Abstrak

Kasus kekerasan seksual pada anak semakin hari terasa sangat memprihatinkan sehingga membuat orang tua harus lebih waspada terhadap keselamatan anaknya. Maka perlu adanya upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. Penelitian ini membahas tentang pentingnya komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak, terutama yang berusia dini untuk mendapat pemahaman tentang bagaimana cara melindungi dirinya. Komunikasi merupakan salah satu solusi dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak, sehingga perlu dibangun sejak anak usia dini agar tercipta keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak sehingga dapat saling terbuka dan harmonis. Orang tua harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai anak. Penelitian ini dilakukan dengan penerapan psikologi dalam komunikasi sehingga memudahkan orang tua dalam melakukan pencegahan sex education, serta dalam melakukan penanggulangan melalui komunikasi yang hangat dan terbuka.

Kata Kunci: Kekerasan Anak Usia Dini, Pelecehan Seksual Anak, Komunikasi.

Abstract

Cases of sexual violence against children are increasingly worrying, so parents have to be more vigilant about the safety of their children. So there is a need for efforts to prevent sexual violence in early childhood. This research discusses the importance of interpersonal communication between parents and children, especially those at an early age to gain an understanding of how to protect themselves. Communication is one of the solutions in preventing sexual violence that occurs in children, so it needs to be built from early childhood so that a good relationship between parents and children is created so that they can be open and harmonious with each other. Parents must have sufficient ability and knowledge to equip and protect children from evil that stalks children. This research was conducted by applying psychology in communication to make it easier for parents to prevent sex education, as well as to take countermeasures through warm and open communication.

Keywords: Early Childhood Violence, Child Sexual Abuse, Communication

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah. Sekolah merupakan tempat dimana seorang anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik. Namun pada kenyataannya justru dalam beberapa sekolah di Indonesia terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) anak yang menjadi korban kejahatan seksual melalui media online maupun secara langsung dari tahun 2011 sampai tahun 2017 (Roszana et al., 2020). kekerasan seksual terhadap anak, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun melakukan kontak

seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (Saputro, 2019). Dalam kekerasan seksual tidak memandang gender, meskipun perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi korban. Tatkala ketimpangan diperparah ketika satu pihak pelaku, misalnya, mendapatkan kontrol lebih besar atas korban (Rossy & Wahid, 2015). Faktor lain menggunungnya kekerasan seksual dapat berasal dari aspek kultural, tepatnya budaya patriarki yang masih melanggengkan konstruksi bahwa laki-laki menguasai dan perempuan dikuasai. Adapun belum maksimalnya pencegahan dengan mengenalkan pendidikan seks sejak dini (Ghania & Lathifah, 2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut kasus kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual meningkat signifikan. Catatan data Sistem Informasi Online dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan jumlah kekerasan anak di 2022 mencapai 16.106 kasus. Dari total tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual yaitu 9.588 anak menjadi korban di 2022. Jauh lebih tinggi dibandingkan 2019 yakni 6.454 kasus, 2020 tercatat 6.980 kasus, 2021 dilaporkan 8.703 kasus. Sementara rincian sebaran lokasi kejadian kekerasan anak 53 persen berada di lingkup rumah tangga. (Ilmu et al., 2022)

Kekerasan pada perempuan menurut WHO adalah kekerasan atau sebuah perlakuan dalam segala bentuk kelakuan yang buruk secara fisik ataupun mental baik secara kekerasan seksual, pengabaian (penelantaran) yang mengakibatkan bahaya yang nyata atau potensi kekerasan yang melibatkan perempuan. Di duni tercatat atu dari tiga perempuan yang ada di elurh dunia ini yng njadi korban dari kekeraan seksual maupun fisik. Dan berdasar data dari WHO yang di terbitkan pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan seksual ataupun fisik mencapai angka 852 juta perempuan yang berusia 15-49 tahun. Dan data Nasional Kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan pada 2021 sebesar 26,1. Secara detail, sebanyak 13,8 perempuan usia 15-49 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik pada 2021. (Ramadani Ayu Hardilah et al., 2022). Kekerasan seksual ini merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Perilaku kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang agresif, eksploitatif, manipulatif, atau mengancam serta tidak adanya persetujuan dari korban. perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh individu dari segala rentang usia. Dengan demikian siapa saja bisa melakukannya, termasuk anak-anak dan remaja (Ryan, Leversee & Lane, 2010). Remaja sebagai pelaku kekerasan seksual dikarenakan mempunyai rasa ingin tahu dan mempunyai pemikiran yang tinggi akan seksualitas. Sehingga, menyebabkan mereka ingin meniru apa yang dilakukan orang dewasa (Wardhani, 2012). Hal ini dipertegas oleh Widjanarko (2009) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa remaja mempunyai rasa ingin tahu terhadap masalah seksual dan sangat penting dalam pembentukan hubungan baru yang lebih matang dengan lawan jenis. (Ummah et al., 2022). Dan kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat dekat. Negara seharusnya menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan, selain itu negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. (Hertini et al., 2022). Hal ini dapat dipahami karena kekerasan seksual dapat terjadi di mana pun, bahkan di tempat yang sejatinya aman terhadap tindakan kekerasan seksual. Sebagai contoh misalnya adanya kekerasan seksual di lingkungan sekolah, pesantren, bahkan hingga perguruan tinggi. Berbagai tempat yang orientasinya untuk belajar justru terkadang menjadi tempat tumbuhnya tindakan kekerasan seksual (Hudat & Prasetyo, 2022). Kekerasan dalam pacaran ini juga adalah sebuah perilaku yang agresif, kasar, dan membatasi dalam hubungan berpacaran. Kekerasan dalam berpacaran secara umum terdiri dari tiga jenis yaitu kekerasan psikis, fisik dan seksual. (Rini, 2022)

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya

pemeriksaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim participating). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan (Risal, 2022). Hubungan seksual yang dilakukan secara berulang oleh suami istri dianggap wajar selama berada dalam suatu ikatan pernikahan. Berbeda halnya dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan yang secara hukum atau tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan akan dianggap tidak wajar oleh masyarakat. (Astuti, 2022). Pelecehan seksual pada anak (Child Sexual Abuse) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa (Ilyasa, 2022). Kemudian kekerasan seksual ini merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. (Aryana, 2022). Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk kejahatan, baik pelecehan hingga pemeriksaan. (Putri & Nora, 2022). Kekerasan seksual ini merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban (Rahmasari, 2022) orang tuanya. Sudah menjadi pemahaman bersama, karunia tersebut patut dijaga, dilindungi dan dikembangkan bakat dan potensinya sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut. Keluarga dan Negara patut memberikan perhatian yang khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode archival research atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian arsip. Metode penelitian arsip adalah sebuah penelitian yang menggunakan arsip, data atau dokumen yang sudah ada, yang kemudian digunakan untuk menggali informasi dalam proses penelitian (Shelly, 2009). Data yang dipakai adalah kronologi kasus yang sudah dibuat oleh subyek. Arsip kronologi kasus tersebut dijadikan sebagai sumber informasi primer di dalam proses analisis data penelitian. Tujuan dari pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat potensi terjadinya kekerasan seksual pada anak. (Wahyuningsih Yulianti, 2022). Kekerasan ini merupakan salah satu akar permasalahan yang fundamental untuk kehidupan manusia yang memberi rasa ngeri, takut, menyakitkan, atau mematikan. 1 Kekerasan biasanya mengincar pihak yang lemah sehingga marak menimpa perempuan dan anak dimana hal ini merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk kejahatan kemanusiaan. 2 Macam-macam kekerasan yang menimpa mereka sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, ancaman, dan segala hal yang dapat mencederai seseorang. 3 Masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam bidang ketenagakerjaan seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan pelakunya atasan atau majikan mereka sendiri. (Parvez et al., 2022). Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya orang dewasa melainkan terdapat pula anak-anak bahkan balita yang menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual pada anak semakin sering terjadi bukan hanya terjadi di dalam negeri tetapi terdapat pula di luar negeri. (Zahirah et al., 2019). Perilaku negatif bagi anak yang mengalami sibling rivalry apabila tidak segera ditangani maka akan terekam di bawah alam sadar yang dapat menjadi cikal bakal perilaku destruktif yang terbawa hingga usia dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual ini dapat terjadi oleh keadaan sekitar. Masyarakat, lingkungan, hubungan, dan individu hanyalah beberapa dari sekian banyak faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Masing-masing faktor tersebut memiliki permasalahan tersendiri yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Secara umum, ada dua penyebab utama kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini: mekanisme pembangunan yang eksploitatif dan ideologi patriarki. Istilah patriarki sendiri mengacu pada sistem sosial politik tertentu di mana seorang ayah, melalui posisinya dalam rumah tangga, mampu mengontrol produksi ekonomi dan menjalankan dominasi atas anggota jaringan keluarga besarnya.

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu familial abuse jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan extrafamilial abuse jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak atau efek yang tidak ringan kepada anak sebagai korban. Kebanyakan korban perkosaan mengalami psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD) yang simtomnya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku pasca peristiwa (Kurniawati, 2013). Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Kejahatan seksual ini adalah semua bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kekerasan seksual bagi perempuan dan anak merupakan salah satu masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap HAM¹⁴. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM adalah hak perempuan dan anak terutama pada korban kekerasan seksual

Peran Pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa Langkah strategis lainnya. Khususnya dalam penelitian ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.(Salim et al., 2022). Pembangunan perlindungan terhadap anak telah dilakukan sesuai dengan Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Erlinda 2016). Undang-Undang lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak. kekerasan seksual terhadap anak, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun melakukan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian kekerasan seksual terhadap anak, relasi pelaku dengan korban, modus yang dilakukan, serta mendiskripsikan kerentanan pada anak-anak sebagai korban. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada 15 anak korban kekerasan seksual. Penelitian(Saputro, 2019). Kekerasan seksual ini tidak memandang gender, meskipun perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi korban. Tatkala ketimpangan diperparah ketika satu pihak pelaku, misalnya, mendapatkan kontrol lebih besar atas korban (Rossy & Wahid, 2015). Faktor lain menggunungnya kekerasan seksual dapat berasal dari aspek kultural, tepatnya budaya patriarki yang masih melanggengkan konstruksi bahwa laki-laki menguasai dan perempuan dikuasai. Adapun belum maksimalnya pencegahan dengan mengenalkan pendidikan seks sejak dini(Ghania & Lathifah, 2022). Persoalan gender adalah hal yang penting mendapat perhatian khusus karena merupakan suatu hal yang memiliki potensi bencana dan perlu penanganan kedaruratan oleh karena yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak perempuan(Ira Aini Dania, 2020)

KESIMPULAN

Masalah anak merupakan masalah krusial yang melibatkan lintas unit. Tak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun kesejahteraan dan keselamatan anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi tantangan bagi segenap unsur pemerintah termasuk masyarakat untuk ikut memberikan perlindungan terhadap anak. Data mengungkapkan bahwa hanya satu dari lima anak yang mengalami pelecehan seksual bersedia melaporkan peristiwa tersebut, sebagian besar bercerita setelah mereka dewasa. Oleh karena itu perlu untuk mengenali tanda peringatan anak mengalami kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti Aini, P. A. (2022). Jurnal Peduli Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, 3(September), 207–212.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37–44.
- Astuti, I. I. (2022). *Eksaminasi : Jurnal Hukum Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 150 / Pid . Sus / 2017 / PN . Bkl) Isti Indri Astuti Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Catahu. 2(2), 95–104.*

- Ghania, A. S., & Lathifah, N. (2022). Pembimbingan Berita Polisi Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Luwu Timur Pada Suara.com Dan Tirto.id. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 3489–3501. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2864>
- Hertini, M. F., Karlina, D., Herlina, H., Ismawati, S., Maryana, L., & Addhauly, D. A. (2022). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban. *Litigasi*, 23(2), 135–170. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>
- Hudat, M. A. N., & Prasetyo, D. E. (2022). Penyadaran Kekerasan Seksual di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro. *Amorti: Jurnal Studi Islam ...*, 1(2), 79–91. <https://journal.amorfati.id/index.php/AMORTI/article/view/27%0Ahttps://journal.amorfati.id/index.php/AMORTI/article/download/27/16>
- Ilmu, P., Universitas, H., & Andalas, D. (2022). *Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum)*. 1(1), 12–23.
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Oktaviani, I., & Jatiningsih, O. (2022). Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya. *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 252–271. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>
- Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi Ruu Pprt Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 232–250. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54782>
- Putri, M., & Nora, R. (2022). Pendidikan Kesehatan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Salingka Abdimas*, 2(2), 158–162. <https://doi.org/10.31869/jsam.v2i2.3888>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Pen*